



P U T U S A N

Nomor 233/Pid.B/2015/PN Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD NUR Als M. NUR Bin MAIN.**
Tempat lahir : Kuok (Riau).
Umur / Tgl. Lahir : 49 Thn / 12 April 1965.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Datuk Tabano, Rt.004, Rw.004, Kelurahan Bangkinang,
Kab. Kampar.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : PNS.
Pendidikan : SPG (tamat).

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 April 2015;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2015 s/d tanggal 04 Mei 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 05 Mei 2015 s/d tanggal 08 Juni 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juni 2015 s/d tanggal 10 Juni 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 10 Juni 2015 s/d tanggal 09 Juli 2015;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 09 Agustus 2015 s/d tanggal 07 Oktober 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD NUR Als M. NUR Bin MAIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang*, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, sesuai Dakwaan Alternatif Kesatu kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD NUR Als M. NUR Bin MAIN**, dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :

- 1 (satu) eksemplar photo copy Akta Notaris Minarti,SH “Akta Perjanjian Membangun Gedung No.59 tanggal 15 Desember 2005”;
- 1 (satu) lembar photo copy Surat Hibah Tanah tanggal 04 Januari 2006;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa **MUHAMMAD NUR Als M. NUR Bin MAIN**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000, (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan/Pledoi secara tertulis namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan, karena didakwa dengan dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-232/BNANG/05/2015, tanggal 09 Juni 2015 sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD NUR Als M. NUR Bin MAIN**, pada sekitar bulan Desember 2005, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2005, bertempat di rumah (Alm) ISMAIL Als MAIL Bin ABDULLAH, di Dusun I, Rt.01, Rw.01, Desa Pulau Jambu, Kec. Bangkinang Barat, Kab. Kampar atau pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, “*dengan maksud untuk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada sekitar bulan Desember tahun 2005, Terdakwa mendatangi rumah (Alm) ISMAIL Als MAIL Bin ABDULLAH, di Dusun I, Rt.01, Rw.01, Desa Pulau Jambu, Kec. Bangkinang Barat, Kab. Kampar, dengan maksud untuk meyakinkan (Alm) ISMAIL Als MAIL Bin ABDULLAH agar dapat menyerahkan tanah yang dimiliki olehnya di daerah Kec.Kabun, Kab. Rokan Hulu kepada terdakwa, adapun untuk lebih meyakinkan (Alm) ISMAIL Als MAIL Bin ABDULLAH, terdakwa memberitahu (Alm) ISMAIL Als MAIL Bin ABDULLAH bahwa terhadap tanah miliknya tersebut akan dibuatkan rumah toko (ruko) sebanyak 16 (enam belas) buah oleh terdakwa, adapun sebagai keuntungannya, terdakwa akan memberikan sebanyak 8 (delapan) buah ruko tersebut kepada (Alm) ISMAIL Als MAIL Bin ABDULLAH, untuk lebih meyakinkan, terdakwa lalu mengatakan bahwa terhadap pembangunan ruko tersebut akan dibuatkan perjanjian dihadapan notaris, sehingga (Alm) ISMAIL Als MAIL Bin ABDULLAH menjadi percaya atas tawaran dari terdakwa tersebut.
- Bahwa kemudian, pada hari kamis tanggal 15 Desember 2005, terdakwa melakukan Perjanjian Membangun Gedung dihadapan notaris MINARTI terhadap tanah milik (Alm) ISMAIL Als MAIL Bin ABDULLAH, dimana dengan adanya perjanjian tersebut (Alm) ISMAIL Als MAIL Bin ABDULLAH menjadi lebih percaya dan yakin atas pembangunan ruko yang disampaikan oleh terdakwa, adapun tidak lama setelah perjanjian tersebut ditandatangani, terdakwa meminta Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) terhadap tanah milik (Alm) ISMAIL Als MAIL Bin ABDULLAH yang akan dibangun ruko tersebut dengan dalih untuk mempermudah pengurusan perizinan dan membagi kepemilikan ruko tersebut nantinya, atas permintaan tersebut (Alm) ISMAIL Als MAIL Bin ABDULLAH lalu menyerahkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) asli no 590/04/EK/2002 dan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) asli no 590/EK/07/2002 kepada terdakwa.
- Bahwa sekitar bulan Januari tahun 2006, terdakwa membawa surat-surat yang perlu ditandatangani oleh (Alm) ISMAIL Als MAIL Bin ABDULLAH beserta anak-anaknya dengan mengatakan hal tersebut perlu ditandatangani sebagai salah satu persyaratan administrasi tanah, dimana selanjutnya tanpa sepengetahuan dari (Alm) ISMAIL Als MAIL Bin ABDULLAH, terdakwa membuat Surat Hibah Tanah yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada intinya menghibahkan tanah yang akan dibangun rumah toko tersebut (Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) no 590/EK/07/2002) dari (Alm) ISMAIL Als MAIL Bin ABDULLAH kepada terdakwa, adapun (Alm) ISMAIL Als MAIL Bin ABDULLAH tidak pernah menandatangani dan mengetahui surat hibah tersebut, selanjutnya atas dasar surat hibah yang telah dibuat, terdakwa lalu tanpa seizin dan sepengetahuan dari (Alm) ISMAIL Als MAIL Bin ABDULLAH lalu membuat Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut kepada BPN Kab. Rokan Hulu, dimana kemudian lahir Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut dengan no 134/Kabun pada tanggal 21 Februari 2006 .

- Bahwa kemudian pada tanggal 25 September 2006, terdakwa menggadaikan tanah tersebut kepada saksi MUHAMMAD NASIR sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dimana kemudian sampai dengan perkara ini dilanjutkan di depan persidangan, terdakwa tidak pernah membangun rumah toko (ruko) diatas tanah milik (Alm) ISMAIL Als MAIL Bin ABDULLAH seperti yang telah disampaikannya tersebut, bahkan terhadap tanah yang akan dibangun rumah toko tersebut, terdakwa lalu menjual sebagian tanahnya kepada saksi RIDAR PARNINGOTAN sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 11 Maret 2009.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, (Alm) ISMAIL Als MAIL Bin ABDULLAH mengalami kerugian sebesar Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378

KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD NUR Als M. NUR Bin MAIN**, pada sekitar bulan Desember 2005, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2005, bertempat di rumah (Alm) ISMAIL Als MAIL Bin ABDULLAH, di Dusun I, Rt.01, Rw.01, Desa Pulau Jambu, Kec. Bangkinang Barat, Kab. Kampar atau pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada sekitar bulan Desember tahun 2005, Terdakwa mendatangi rumah (Alm) ISMAIL Als MAIL Bin ABDULLAH, di Dusun I, Rt.01, Rw.01, Desa Pulau Jambu, Kec. Bangkinang Barat, Kab. Kampar, dengan maksud untuk meyakinkan (Alm) ISMAIL Als MAIL Bin ABDULLAH agar dapat menyerahkan tanah yang dimiliki olehnya di daerah Kec.Kabun, Kab. Rokan Hulu kepada terdakwa, adapun untuk lebih meyakinkan (Alm) ISMAIL Als MAIL Bin ABDULLAH, terdakwa memberitahu (Alm) ISMAIL Als MAIL Bin ABDULLAH bahwa terhadap tanah miliknya tersebut akan dibuatkan rumah toko (ruko) sebanyak 16 (enam belas) buah oleh terdakwa, adapun sebagai keuntungannya, terdakwa akan memberikan sebanyak 8 (delapan) buah ruko tersebut kepada (Alm) ISMAIL Als MAIL Bin ABDULLAH, untuk lebih meyakinkan, terdakwa lalu mengatakan bahwa terhadap pembangunan ruko tersebut akan dibuatkan perjanjian dihadapan notaris, sehingga (Alm) ISMAIL Als MAIL Bin ABDULLAH menjadi percaya atas tawaran dari terdakwa tersebut.
- Bahwa kemudian, pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2005, terdakwa melakukan Perjanjian Membangun Gedung dihadapan notaris MINARTI terhadap tanah milik (Alm) ISMAIL Als MAIL Bin ABDULLAH, dimana dengan adanya perjanjian tersebut (Alm) ISMAIL Als MAIL Bin ABDULLAH menjadi lebih percaya dan yakin atas pembangunan ruko yang disampaikan oleh terdakwa, adapun tidak lama setelah perjanjian tersebut ditandatangani, terdakwa meminta Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) terhadap tanah milik (Alm) ISMAIL Als MAIL Bin ABDULLAH yang akan dibangun ruko tersebut dengan dalih untuk mempermudah pengurusan perizinan dan membagi kepemilikan ruko tersebut nantinya, atas permintaan tersebut (Alm) ISMAIL Als MAIL Bin ABDULLAH lalu menyerahkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) asli no 590/04/EK/2002 dan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) asli no 590/EK/07/2002 kepada terdakwa.
- Bahwa sekitar bulan Januari tahun 2006, terdakwa membawa surat-surat yang perlu ditandatangani oleh (Alm) ISMAIL Als MAIL Bin ABDULLAH beserta anak-anaknya dengan mengatakan hal tersebut perlu ditandatangani sebagai salah satu persyaratan administrasi tanah, dimana selanjutnya tanpa sepengetahuan dari (Alm) ISMAIL Als MAIL Bin ABDULLAH, terdakwa membuat Surat Hibah Tanah yang pada intinya menghibahkan tanah yang akan dibangun rumah toko tersebut (Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) no 590/EK/07/2002) dari (Alm) ISMAIL Als MAIL Bin ABDULLAH kepada terdakwa, adapun (Alm) ISMAIL Als MAIL Bin ABDULLAH tidak pernah menandatangani dan mengetahui surat hibah tersebut, selanjutnya atas dasar surat hibah yang telah dibuat, terdakwa lalu tanpa seizin dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan dari (Alm) ISMAIL Als MAIL Bin ABDULLAH lalu membuat Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut kepada BPN Kab. Rokan Hulu, dimana kemudian lahir Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut dengan no 134/Kabun pada tanggal 21 Februari 2006 .

- Bahwa kemudian pada tanggal 25 September 2006, terdakwa menggadaikan tanah tersebut kepada saksi MUHAMMAD NASIR sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dimana kemudian sampai dengan perkara ini dilanjutkan di depan persidangan, terdakwa tidak pernah membangun rumah toko (ruko) diatas tanah milik (Alm) ISMAIL Als MAIL Bin ABDULLAH seperti yang telah disampaikannya tersebut, bahkan terhadap tanah yang akan dibangun rumah toko tersebut, terdakwa lalu menjual sebagian tanahnya kepada saksi RIDAR PARNINGOTAN sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 11 Maret 2009.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, (Alm) ISMAIL Als MAIL Bin ABDULLAH mengalami kerugian sebesar Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378

KUHP;

Atau

Ketiga:

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD NUR Als M. NUR Bin MAIN**, pada hari Kamis, tanggal 05 Januari 2006, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2006, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2005, bertempat di Dusun I, Rt.01, Rw.01, Desa Pulau Jambu, Kec. Bangkinang Barat, Kab. Kampar atau pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *“membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu”* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada sekitar bulan Desember tahun 2005, Terdakwa mendatangi rumah (Alm) ISMAIL Als MAIL Bin ABDULLAH, di Dusun I, Rt.01, Rw.01, Desa Pulau Jambu, Kec. Bangkinang Barat, Kab. Kampar, dengan maksud untuk meyakinkan (Alm) ISMAIL Als MAIL Bin ABDULLAH agar dapat menyerahkan tanah yang dimiliki olehnya di daerah Kec.Kabun, Kab. Rokan Hulu kepada terdakwa, adapun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk lebih meyakinkan (Alm) ISMAIL Als MAIL Bin ABDULLAH, terdakwa memberitahu (Alm) ISMAIL Als MAIL Bin ABDULLAH bahwa terhadap tanah miliknya tersebut akan dibuatkan rumah toko (ruko) sebanyak 16 (enam belas) buah oleh terdakwa, adapun sebagai keuntungannya, terdakwa akan memberikan sebanyak 8 (delapan) buah ruko tersebut kepada (Alm) ISMAIL Als MAIL Bin ABDULLAH, untuk lebih meyakinkan, terdakwa lalu mengatakan bahwa terhadap pembangunan ruko tersebut akan dibuatkan perjanjian dihadapan notaris, sehingga (Alm) ISMAIL Als MAIL Bin ABDULLAH menjadi percaya atas tawaran dari terdakwa tersebut.

- Bahwa kemudian, pada hari kamis tanggal 15 Desember 2005, terdakwa melakukan Perjanjian Membangun Gedung dihadapan notaris MINARTI terhadap tanah milik (Alm) ISMAIL Als MAIL Bin ABDULLAH, dimana dengan adanya perjanjian tersebut (Alm) ISMAIL Als MAIL Bin ABDULLAH menjadi lebih percaya dan yakin atas pembangunan ruko yang disampaikan oleh terdakwa, adapun tidak lama setelah perjanjian tersebut ditandatangani, terdakwa meminta Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) terhadap tanah milik (Alm) ISMAIL Als MAIL Bin ABDULLAH yang akan dibangun ruko tersebut dengan dalih untuk mempermudah pengurusan perizinan dan membagi kepemilikan ruko tersebut nantinya, atas permintaan tersebut (Alm) ISMAIL Als MAIL Bin ABDULLAH lalu menyerahkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) asli no 590/04/EK/2002 dan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) asli no 590/EK/07/2002 kepada terdakwa.
- Bahwa sekitar bulan Januari tahun 2006, terdakwa membawa surat-surat yang perlu ditandatangani oleh (Alm) ISMAIL Als MAIL Bin ABDULLAH beserta anak-anaknya dengan mengatakan hal tersebut perlu ditandatangani sebagai salah satu persyaratan administrasi tanah, dimana selanjutnya tanpa sepengetahuan dari (Alm) ISMAIL Als MAIL Bin ABDULLAH, terdakwa membuat Surat Hibah Tanah yang pada intinya menghibahkan tanah yang akan dibangun rumah toko tersebut (Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) no 590/EK/07/2002) dari (Alm) ISMAIL Als MAIL Bin ABDULLAH kepada terdakwa, adapun (Alm) ISMAIL Als MAIL Bin ABDULLAH tidak pernah menandatangani dan mengetahui surat hibah tersebut, selanjutnya atas dasar surat hibah yang telah dibuat, terdakwa lalu tanpa seizin dan sepengetahuan dari (Alm) ISMAIL Als MAIL Bin ABDULLAH lalu membuat Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut kepada BPN Kab. Rokan Hulu, dimana kemudian lahir Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut dengan no 134/Kabun pada tanggal 21 Februari 2006 .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 25 September 2006, terdakwa menggadaikan tanah tersebut kepada saksi MUHAMMAD NASIR sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dimana kemudian sampai dengan perkara ini dilanjutkan di depan persidangan, terdakwa tidak pernah membangun rumah toko (ruko) diatas tanah milik (Alm) ISMAIL Als MAIL Bin ABDULLAH seperti yang telah disampaikanya tersebut, bahkan terhadap tanah yang akan dibangun rumah toko tersebut, terdakwa lalu menjual sebagian tanahnya kepada saksi RIDAR PARNINGOTAN sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 11 Maret 2009.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, (Alm) ISMAIL Als MAIL Bin ABDULLAH mengalami kerugian sebesar Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 263 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD NASIR Als NASIR Bin H.ISMAIL :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa sekitar bulan Desember 2005 Terdakwa mendatangi rumah orang tua saksi (alm) H.Ismail di Dusun I RT.001 RW.001 Desa Pulau Jambu Kecamatan Bangkinang Barat Kabupaten Kampar dengan tujuan untuk bekerja sama membangun ruko di Pasar Kabun, dimana Terdakwa yang akan melakukan pembangunan ruko dan orang tua saksi menyediakan lahan untuk pembangunan ruko tersebut karena lahan milik orang tua saksi tersebut berada di pinggir jalan Pasar Kabun;
- Bahwa Terdakwa mengatakan dalam jangka waktu 2 tahun ruko akan dibangun dan kemudian dibagi dua dan selanjutnya terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan orang tua saksi yang kemudian dibuat perjanjian di hadapan Notaris Minarti,SH di Bangkinang;
- Bahwa tanpa sepengetahuan orang tua saksi, Terdakwa meminjam Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) tanah yang akan dibangun ruko tersebut kepada Azimah dan surat tanah tersebut dipinjam untuk dibuat surat hibah dimana di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat hibah tersebut orang tua saksi selaku pihak pertama dan Terdakwa selaku pihak kedua sedangkan saksi dan Azimah selaku saksi-saksi dengan masing-masing telah bertandatangan;

- Bahwa atas dasar surat hibah dan SKGR yang dipinjam Terdakwa tersebut Terdakwa membuat sertipikat atas tanah tersebut ke Kantor BPN Kabupaten Rokan Hulu dan atas terbitnya sertipikat tersebut, maka ruko-ruko yang Terdakwa bangun akan menjadi milik Terdakwa dan selanjutnya sertipikat tersebut digadaikan oleh Terdakwa dengan nilai Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut agar dimintakan kepada saksi;
- Bahwa sebahagian tanah orang tua saksi tersebut telah dijual oleh Terdakwa kepada Ridar Parningotan sebesar Rp.125.000.000, (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui tanah milik orang tua saksi telah diterbitkan sertipikat setelah Muhammad Nasir memberikan foto copynya kepada abang saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat hibah yang dijadikan dasar pengurusan sertipikat oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa tanah milik orang tua saksi tersebut tidak pernah dihibahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa tidak pernah membangun ruko 16 (enam belas) unit sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa dan Terdakwa telah mengalihkan hak atas tanah tersebut kepada orang lain;
- Bahwa untuk melakukan pembangunan ruko sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut pihak keluarga saksi tidak pernah mengganggu pihak Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi bersama keluarga saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.525.000.000, (lima ratus dua puluh lima juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. **AZIMA Binti H.ISMAIL :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa sekitar bulan Desember 2005 Terdakwa mendatangi rumah orang tua saksi (alm) H.Ismail di Dusun I RT.001 RW.001 Desa Pulau Jambu Kecamatan Bangkinang Barat Kabupaten Kampar dengan tujuan untuk bekerja sama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membangun ruko di Pasar Kabun, dimana Terdakwa yang akan melakukan pembangunan ruko dan orang tua saksi menyediakan lahan untuk pembangunan ruko tersebut karena lahan milik orang tua saksi tersebut berada di pinggir jalan Pasar Kabun;

- Bahwa Terdakwa mengatakan dalam jangka waktu 2 tahun ruko akan dibangun dan kemudian dibagi dua dan selanjutnya terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan orang tua saksi yang kemudian dibuat perjanjian di hadapan Notaris Minarti,SH di Bangkinang;
- Bahwa tanpa sepengetahuan orang tua saksi, Terdakwa meminjam Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) tanah yang akan dibangun ruko tersebut kepada Azimah dan surat tanah tersebut dipinjam untuk dibuat surat hibah dimana di dalam surat hibah tersebut orang tua saksi selaku pihak pertama dan Terdakwa selaku pihak kedua sedangkan saksi dan Muhammad Nasir selaku saksi-saksi dengan masing-masing telah bertandatangan;
- Bahwa atas dasar surat hibah dan SKGR yang dipinjam Terdakwa tersebut Terdakwa membuat sertifikat atas tanah tersebut ke Kantor BPN Kabupaten Rokan Hulu dan atas terbitnya sertifikat tersebut, maka ruko-ruko yang Terdakwa bangun akan menjadi milik Terdakwa dan selanjutnya sertifikat tersebut digadaikan oleh Terdakwa dengan nilai Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat hibah yang dijadikan dasar pengurusan sertifikat oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa tanah milik orang tua saksi tersebut tidak pernah dihibahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi bersama keluarga saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.525.000.000, (lima ratus dua puluh lima juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. IBRAHIM Als ROHIM Bin ISMAIL (Alm) :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Desember 2005, saksi diajak oleh orang tua saksi ke Notaris Minarti,SH di Bangkinang selanjutnya dibuatkan Akta Perjanjian Membangun Gedung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua saksi pernah mengatakan bahwa Terdakwa ingin membangun ruko di atas tana milik orang tua saksi yang berada di Pasar Kabun;
 - Bahwa orang tua saksi selaku orang yang menyediakan lahan yang akan dibangun ruko sedangkan Terdakwa sebagai orang yang membangun ruko;
 - Bahwa ruko yang akan dibangun sebanyak 2 blok yang masing-masing blok berjumlah 8 pintu dan perjanjiannya akan dibagi dua;
 - Bahwa pembangunan ruko tersebut dijanjikan oleh Terdakwa dalam waktu 2 tahun;
 - Bahwa atas kesepakatan antara Terdakwa dengan orang tua saksi, Terdakwa melakukan pekerjaan pembersihan lahan dengan menggunakan alat berat bulldozer selama setengah hari;
 - Bahwa pada awal tahun 2006 saksi Muhammad Nasir menemui saksi dan memperlihatkan surat hibah yang menjelaskan orang tua saksi telah menghibahkan tanah yang akan dibangun ruko tersebut kepada Terdakwa dan melihat surat tersebut saksi pun yakin orang tua saksi telah ditipu oleh Terdakwa karena Terdakwa sama sekali tidak ada melakukan pembangunan ruko tersebut;
 - Bahwa orang tua saksi tidak pernah menghibahkan lokasi tanah di Pasar Kabun tersebut kepada Terdakwa;
 - Bahwa surat tanah yang akan dibangun ruko oleh Terdakwa tersebut sudah menjadi atas nama Terdakwa;
 - Bahwa sebahagian tanah milik orang tua saksi telah dijual oleh Terdakwa kepada pihak lain;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak keluarga saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.525.000.000, (lima ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. MUHAMMAD NASIR Als NASIR Bin JALALUDDIN :

- Bahwa saksi mengetahui penipuan yang dilakukan Terdakwa terhadap H.Ismail setelah diberitahu oleh anak H.Ismail yang bernama Ibrahim;
- Bahwa Terdakwa mengajak H.Ismail bekerja sama membuat ruko di Pasar Kabun, dimana tanah disediakan oleh H.Ismail dan Terdakwa sebagai orang yang akan membangun ruko dan selanjutnya Terdakwa memalsukan surat tanah atas tana yang akan dibangun ruko tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada meminjam uang milik saksi sejumlah Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) menurut Terdakwa uang tersebut akan dipergunakan untuk mendanai pembangunan ruko yang bekerja sama dengan H.Ismail akan tetapi Terdakwa tidak pernah melakukan pembangunan ruko dimaksud;
- Bahwa uang milik saksi yang telah dipinjam oleh Terdakwa belum ada dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa ketika saksi meminta kembali uangnya, Terdakwa menyuruh saksi agar meminta uang tersebut kepada Ibrahim anak H.Ismail dengan alasan Terdakwa tidak jadi melakukan pembangunan ruko;
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. **Dra.RIDAR PARNINGOTAN :**

- Bahwa Terdakwa telah menjual tanah atas dasar Sertipikat Hak Milik No.134 An.Muhammad Nur yang berlokasi di Desa Kabun seluas 3.243 M² kepada saksi dan proses jual beli tersebut terjadi pada tanggal 11 Maret 2009 di Pekanbaru;
- Bahwa proses jual beli tanah tersebut dilakukan dihadapan Notaris Dariyun Efendi,SH Notaris di Pekanbaru;
- Bahwa harga tanah tersebut dibeli oleh saksi seharga Rp.125.000.000, (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya kesepakatan antara Terdakwa dengan pihak lain dalam pembangunan ruko;
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa pernah membuat perjanjian dihadapan Notaris Minarti,SH Notaris di Bangkinang;
- Bahwa perjanjian tersebut antara Terdakwa dengan H.Ismail mengenai kerjasama dalam membangun ruko sebanyak 16 (enam belas) unit di Pasar Kabun Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa lahan yang dijanjikan oleh H.Ismail untuk pembangunan ruko atas dasar Surat Keterangan Ganti Rugi dengan ukuran 25.000 M²;
- Bahwa pembangunan ruko 16 pintu tersebut akan dilaksanakan diatas tanah dengan luas 100 x 35 meter;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan seluas 100 x 35 M yang akan dibangun ruko tersebut menjadi milik Terdakwa berdasarkan kesepakatan antara Terdakwa dengan anak H.Ismail yaitu Azimah dan Muhammad Nasir atas dasar Surat Hibah yang ditandatangani oleh H.Ismail di rumah Azimah;
 - Bahwa H.Simail menghibahkan tanah yang akan dibangun ruko tersebut kepada Terdakwa atas dasar permintaan Terdakwa kepada H.Ismail selanjutnya dibuatkan surat hibah sebagai syarat untuk mengurus Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/Pengusahaan Tanah (SKRPT);
 - Bahwa terdapat tanah seluas 100 x 35 M² tersebut tidak jadi Terdakwa bangun karena pada saat pembangunan ruko selalu mendapatkan gangguan dari pihak keluarga H.Ismail;
 - Bahwa sertifikat tanah yang akan dibangun ruko tersebut sudah Terdakwa gadaikan di Bank Syariah Air Tiris untuk pinjaman uang sejumlah Rp.15.000.000, (lima belas juta rupiah);
 - Bahwa pada tahun 2005 Terdakwa mendatangi H.Ismail pada saat itu Terdakwa menyanggupi untuk membangun ruko di atas tanah milik H.Ismail dan kesepakatan tersebut dibuat perjanjian secara tertulis;
 - Bahwa Terdakwa yang mengurus peningkatan hak atas tanah milik H.Ismail menjadi Seripikat Hak Milik atas nama Terdakwa;
 - Bahwa Sertipikat Hak Milik atas nama Terdakwa dengan Nomor 134 saat ini telah digadaikan kepada saksi Ridar sejumlah Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah);
- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :
- 1 (satu) eksemplar photo copy Akta Notaris Minarti,SH “Akta Perjanjian Membangun Gedung No.59 tanggal 15 Desember 2005”;
 - 1 (satu) lembar photo copy Surat Hibah Tanah tanggal 04 Januari 2006;

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada sekitar bulan Desember tahun 2005, Terdakwa mendatangi rumah (Alm) Ismail Als Mail Bin Abdullah, di Dusun I, Rt.01, Rw.01, Desa Pulau Jambu, Kec. Bangkinang Barat, Kab. Kampar, dengan maksud untuk meyakinkan (Alm) Ismail Als Mail Bin Abdullah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar dapat menyerahkan tanah yang dimiliki olehnya di daerah Kec.Kabun, Kab. Rokan Hulu kepada terdakwa, adapun untuk lebih meyakinkan (Alm) Ismail Als Mail Bin Abdullah, terdakwa memberitahu (Alm) Ismail Als Mail Bin Abdullah bahwa terhadap tanah miliknya tersebut akan dibuatkan rumah toko (ruko) sebanyak 16 (enam belas) buah oleh terdakwa, adapun sebagai keuntungannya, terdakwa akan memberikan sebanyak 8 (delapan) buah ruko tersebut kepada (Alm) Ismail Als Mail Bin Abdullah, untuk lebih meyakinkan, terdakwa lalu mengatakan bahwa terhadap pembangunan ruko tersebut akan dibuatkan perjanjian dihadapan notaris, sehingga (Alm) Ismail Als Mail Bin Abdullah menjadi percaya atas tawaran dari terdakwa tersebut.

- Bahwa kemudian, pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2005, terdakwa melakukan Perjanjian Membangun Gedung dihadapan notaris Minarti terhadap tanah milik (Alm) Ismail Als Mail Bin Abdullah, dimana dengan adanya perjanjian tersebut (Alm) Ismail Als Mail Bin Abdullah menjadi lebih percaya dan yakin atas pembangunan ruko yang disampaikan oleh terdakwa, adapun tidak lama setelah perjanjian tersebut ditandatangani, terdakwa meminta Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) terhadap tanah milik (Alm) Ismail Als Mail Bin Abdullah yang akan dibangun ruko tersebut dengan dalih untuk mempermudah pengurusan perizinan dan membagi kepemilikan ruko tersebut nantinya, atas permintaan tersebut (Alm) Ismail Als Mail Bin Abdullah lalu menyerahkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) asli no 590/04/EK/2002 dan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) asli no 590/EK/07/2002 kepada terdakwa.
- Bahwa sekitar bulan Januari tahun 2006, terdakwa membawa surat-surat yang perlu ditandatangani oleh (Alm) Ismail Als Mail Bin Abdullah beserta anak-anaknya dengan mengatakan hal tersebut perlu ditandatangani sebagai salah satu persyaratan administrasi tanah, dimana selanjutnya tanpa sepengetahuan dari (Alm) Ismail Als Mail Bin Abdullah, terdakwa membuat Surat Hibah Tanah yang pada intinya menghibahkan tanah yang akan dibangun rumah toko tersebut (Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) no 590/EK/07/2002) dari (Alm) Ismail Als Mail Bin Abdullah kepada terdakwa, adapun (Alm) Ismail Als Mail Bin Abdullah tidak pernah menandatangani dan mengetahui surat hibah tersebut, selanjutnya atas dasar surat hibah yang telah dibuat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa lalu tanpa seizin dan sepengetahuan dari (Alm) Ismail Als Mail Bin Abdullah lalu membuat Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut kepada BPN Kab. Rokan Hulu, dimana kemudian lahir Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut dengan no 134/Kabun pada tanggal 21 Februari 2006 .

- Bahwa kemudian pada tanggal 25 September 2006, terdakwa menggadaikan tanah tersebut kepada saksi Muhammad Nasir sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dimana kemudian sampai dengan perkara ini dilanjutkan di depan persidangan, terdakwa tidak pernah membangun rumah toko (ruko) diatas tanah milik (Alm) Ismail Als Mail Bin Abdullah seperti yang telah disampaikannya tersebut, bahkan terhadap tanah yang akan dibangun rumah toko tersebut, terdakwa lalu menjual sebagian tanahnya kepada saksi Ridar Parningotan sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 11 Maret 2009.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, (Alm) Ismail Als Mail Bin Abdullah mengalami kerugian sebesar Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis, apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, dengan arti kata, dakwaan yang satu mengecualikan dakwaan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut lebih mengarah kepada Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, perbuatan Terdakwa Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya antara lain:

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang

Ad.1 Unsur Barang Siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud *unsur Barang Siapa* disini adalah barang siapa sebagai pendukung hak dan kewajiban serta didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MUHAMMAD NUR Als M. NUR Bin MAIN**, telah membenarkan segala identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mampu menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis berpendapat tidak terdapat pengecualian pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya salah satu unsur saja terpenuhi maka seluruh unsur telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah adanya suatu perbuatan dimana perbuatan tersebut dilakukan bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum setiap perbuatan yang dilakukan yang melawan hukum baik yang di atur didalam Undang-undang ataupun bertentangan dengan apa yang dikehendaki dalam masyarakat luas (*hukum kebiasaan*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap bahwa sekitar bulan Desember tahun 2005, Terdakwa mendatangi rumah (Alm) Ismail Als Mail Bin Abdullah, di Dusun I, Rt.01, Rw.01, Desa Pulau Jambu, Kec. Bangkinang Barat, Kab. Kampar, dengan maksud untuk meyakinkan (Alm) Ismail Als Mail Bin Abdullah agar dapat menyerahkan tanah yang dimiliki olehnya di daerah Kec.Kabun, Kab. Rokan Hulu kepada terdakwa, adapun untuk lebih meyakinkan (Alm) Ismail Als Mail Bin Abdullah, terdakwa memberitahu (Alm) Ismail Als Mail Bin Abdullah bahwa terhadap tanah miliknya tersebut akan dibuatkan rumah toko (ruko) sebanyak 16 (enam belas) buah oleh terdakwa, adapun sebagai keuntungannya, terdakwa akan memberikan sebanyak 8 (delapan) buah ruko tersebut kepada (Alm) Ismail Als Mail Bin Abdullah, untuk lebih meyakinkan, terdakwa lalu mengatakan bahwa terhadap pembangunan ruko tersebut akan dibuatkan perjanjian dihadapan notaris, sehingga (Alm) Ismail Als Mail Bin Abdullah menjadi percaya atas tawaran dari terdakwa tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian, pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2005, terdakwa melakukan Perjanjian Membangun Gedung dihadapan notaris Minarti terhadap tanah milik (Alm) Ismail Als Mail Bin Abdullah, dimana dengan adanya perjanjian tersebut (Alm) Ismail Als Mail Bin Abdullah menjadi lebih percaya dan yakin atas pembangunan ruko yang disampaikan oleh terdakwa, adapun tidak lama setelah perjanjian tersebut ditandatangani, terdakwa meminta Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) terhadap tanah milik (Alm) Ismail Als Mail Bin Abdullah yang akan dibangun ruko tersebut dengan dalih untuk mempermudah pengurusan perizinan dan membagi kepemilikan ruko tersebut nantinya, atas permintaan tersebut (Alm) Ismail Als Mail Bin Abdullah lalu menyerahkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) asli no 590/04/EK/2002 dan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) asli no 590/EK/07/2002 kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa sekitar bulan Januari tahun 2006, terdakwa membawa surat-surat yang perlu ditandatangani oleh (Alm) Ismail Als Mail Bin Abdullah beserta anak-anaknya dengan mengatakan hal tersebut perlu ditandatangani sebagai salah satu persyaratan administrasi tanah, dimana selanjutnya tanpa sepengetahuan dari (Alm) Ismail Als Mail Bin Abdullah, terdakwa membuat Surat Hibah Tanah yang pada intinya menghibahkan tanah yang akan dibangun rumah toko tersebut (Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) no 590/EK/07/2002) dari (Alm) Ismail Als Mail Bin Abdullah kepada terdakwa, adapun (Alm) Ismail Als Mail Bin Abdullah tidak pernah menandatangani dan mengetahui surat hibah tersebut, selanjutnya atas dasar surat hibah yang telah dibuat, terdakwa lalu tanpa seizin dan sepengetahuan dari (Alm) Ismail Als Mail Bin Abdullah lalu membuat Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut kepada BPN Kab. Rokan Hulu, dimana kemudian lahir Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut dengan no 134/Kabun pada tanggal 21 Februari 2006 ;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 25 September 2006, terdakwa menggadaikan tanah tersebut kepada saksi Muhammad Nasir sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dimana kemudian sampai dengan perkara ini dilanjutkan di depan persidangan, terdakwa tidak pernah membangun rumah toko (ruko) diatas tanah milik (Alm) Ismail Als Mail Bin Abdullah seperti yang telah disampaikannya tersebut, bahkan terhadap tanah yang akan dibangun rumah toko tersebut, terdakwa lalu menjual sebagian tanahnya kepada saksi Ridar Parningotan sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 11 Maret 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Majelis berpendapat Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3 Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu salah satu saja unsur terpenuhi maka keseluruhan unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap bahwa ketika bahwa sekitar bulan Desember tahun 2005, Terdakwa mendatangi rumah (Alm) Ismail Als Mail Bin Abdullah, di Dusun I, Rt.01, Rw.01, Desa Pulau Jambu, Kec. Bangkinang Barat, Kab. Kampar, dengan maksud untuk meyakinkan (Alm) Ismail Als Mail Bin Abdullah agar dapat menyerahkan tanah yang dimiliki olehnya di daerah Kec.Kabun, Kab. Rokan Hulu kepada terdakwa, adapun untuk lebih meyakinkan (Alm) Ismail Als Mail Bin Abdullah, terdakwa memberitahu (Alm) Ismail Als Mail Bin Abdullah bahwa terhadap tanah miliknya tersebut akan dibuatkan rumah toko (ruko) sebanyak 16 (enam belas) buah oleh terdakwa, adapun sebagai keuntungannya, terdakwa akan memberikan sebanyak 8 (delapan) buah ruko tersebut kepada (Alm) Ismail Als Mail Bin Abdullah, untuk lebih meyakinkan, terdakwa lalu mengatakan bahwa terhadap pembangunan ruko tersebut akan dibuatkan perjanjian dihadapan notaris, sehingga (Alm) Ismail Als Mail Bin Abdullah menjadi percaya atas tawaran dari terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian, pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2005, terdakwa melakukan Perjanjian Membangun Gedung dihadapan notaris Minarti terhadap tanah milik (Alm) Ismail Als Mail Bin Abdullah, dimana dengan adanya perjanjian tersebut (Alm) Ismail Als Mail Bin Abdullah menjadi lebih percaya dan yakin atas pembangunan ruko yang disampaikan oleh terdakwa, adapun tidak lama setelah perjanjian tersebut ditandatangani, terdakwa meminta Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) terhadap tanah milik (Alm) Ismail Als Mail Bin Abdullah yang akan dibangun ruko tersebut dengan dalih untuk mempermudah pengurusan perizinan dan membagi kepemilikan ruko tersebut nantinya, atas permintaan tersebut (Alm) Ismail Als Mail Bin Abdullah lalu menyerahkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) asli no 590/04/EK/2002 dan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) asli no 590/EK/07/2002 kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa sekitar bulan Januari tahun 2006, terdakwa membawa surat-surat yang perlu ditandatangani oleh (Alm) Ismail Als Mail Bin Abdullah beserta anak-anaknya dengan mengatakan hal tersebut perlu ditandatangani sebagai salah satu persyaratan administrasi tanah, dimana selanjutnya tanpa sepengetahuan dari (Alm) Ismail Als Mail Bin Abdullah, terdakwa membuat Surat Hibah Tanah yang pada intinya menghibahkan tanah yang akan dibangun rumah toko tersebut (Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) no 590/EK/07/2002) dari (Alm) Ismail Als Mail Bin Abdullah kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, adapun (Alm) Ismail Als Mail Bin Abdullah tidak pernah menandatangani dan mengetahui surat hibah tersebut, selanjutnya atas dasar surat hibah yang telah dibuat, terdakwa lalu tanpa seizin dan sepengetahuan dari (Alm) Ismail Als Mail Bin Abdullah lalu membuat Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut kepada BPN Kab. Rokan Hulu, dimana kemudian lahir Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut dengan no 134/Kabun pada tanggal 21 Februari 2006 ;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 25 September 2006, terdakwa menggadaikan tanah tersebut kepada saksi Muhammad Nasir sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dimana kemudian sampai dengan perkara ini dilanjutkan di depan persidangan, terdakwa tidak pernah membangun rumah toko (ruko) diatas tanah milik (Alm) Ismail Als Mail Bin Abdullah seperti yang telah disampaikannya tersebut, bahkan terhadap tanah yang akan dibangun rumah toko tersebut, terdakwa lalu menjual sebagian tanahnya kepada saksi Ridar Parningotan sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 11 Maret 2009, sehingga demikian menurut pendapat Majelis hal itu harus dianggap sebagai rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Majelis berpendapat unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 -----Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya salah satu unsur terpenuhi maka seluruh unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap bahwa Terdakwa mendatangi rumah (Alm) Ismail Als Mail Bin Abdullah, di Dusun I, Rt.01, Rw.01, Desa Pulau Jambu, Kec. Bangkinang Barat, Kab. Kampar, dengan maksud untuk meyakinkan (Alm) Ismail Als Mail Bin Abdullah agar dapat menyerahkan tanah yang dimiliki olehnya di daerah Kec.Kabun, Kab. Rokan Hulu kepada terdakwa, adapun untuk lebih meyakinkan (Alm) Ismail Als Mail Bin Abdullah, terdakwa memberitahu (Alm) Ismail Als Mail Bin Abdullah bahwa terhadap tanah miliknya tersebut akan dibuatkan rumah toko (ruko) sebanyak 16 (enam belas) buah oleh terdakwa, adapun sebagai keuntungannya, terdakwa akan memberikan sebanyak 8 (delapan) buah ruko tersebut kepada (Alm) Ismail Als Mail Bin Abdullah, untuk lebih meyakinkan, terdakwa lalu mengatakan bahwa terhadap pembangunan ruko tersebut akan dibuatkan perjanjian dihadapan notaris, sehingga (Alm) Ismail Als Mail Bin Abdullah menjadi percaya atas tawaran dari terdakwa tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian, pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2005, terdakwa melakukan Perjanjian Membangun Gedung dihadapan notaris Minarti terhadap tanah milik (Alm) Ismail Als Mail Bin Abdullah, dimana dengan adanya perjanjian tersebut (Alm) Ismail Als Mail Bin Abdullah menjadi lebih percaya dan yakin atas pembangunan ruko yang disampaikan oleh terdakwa, adapun tidak lama setelah perjanjian tersebut ditandatangani, terdakwa meminta Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) terhadap tanah milik (Alm) Ismail Als Mail Bin Abdullah yang akan dibangun ruko tersebut dengan dalih untuk mempermudah pengurusan perizinan dan membagi kepemilikan ruko tersebut nantinya, atas permintaan tersebut (Alm) Ismail Als Mail Bin Abdullah lalu menyerahkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) asli no 590/04/EK/2002 dan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) asli no 590/EK/07/2002 kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa sekitar bulan Januari tahun 2006, terdakwa membawa surat-surat yang perlu ditandatangani oleh (Alm) Ismail Als Mail Bin Abdullah beserta anak-anaknya dengan mengatakan hal tersebut perlu ditandatangani sebagai salah satu persyaratan administrasi tanah, dimana selanjutnya tanpa sepengetahuan dari (Alm) Ismail Als Mail Bin Abdullah, terdakwa membuat Surat Hibah Tanah yang pada intinya menghibahkan tanah yang akan dibangun rumah toko tersebut (Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) no 590/EK/07/2002) dari (Alm) Ismail Als Mail Bin Abdullah kepada terdakwa, adapun (Alm) Ismail Als Mail Bin Abdullah tidak pernah menandatangani dan mengetahui surat hibah tersebut, selanjutnya atas dasar surat hibah yang telah dibuat, terdakwa lalu tanpa seizin dan sepengetahuan dari (Alm) Ismail Als Mail Bin Abdullah lalu membuat Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut kepada BPN Kab. Rokan Hulu, dimana kemudian lahir Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut dengan no 134/Kabun pada tanggal 21 Februari 2006 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, makam Majelis berpendapat unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Penipuan”**;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam amar putusan di bawah ini sudah cukup adil, karena hakekat dari penjatuhannya adalah untuk menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa maupun masyarakat sehingga tindak pidana tersebut tidak terulang lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) eksemplar photo copy Akta Notaris Minarti,SH “Akta Perjanjian Membangun Gedung No.59 tanggal 15 Desember 2005” dan 1 (satu) lembar photo copy Surat Hibah Tanah tanggal 04 Januari 2006, statusnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain, khususnya ahli waris (Alm) Ismail Als Mail Bin Abdullah;

Yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD NUR Als M. NUR Bin MAIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) eksemplar photo copy Akta Notaris Minarti,SH "**Akta Perjanjian Membangun Gedung No.59 tanggal 15 Desember 2005**";
 - 1 (satu) lembar photo copy Surat Hibah Tanah tanggal 04 Januari 2006;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **KAMIS** tanggal **10 SEPTEMBER 2015** oleh kami **ARIE ANDHIKA ADIKRESNA, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **NURAFRIANI PUTRI,SH**, dan **FERDIAN PERMADI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **H.HARMI JAYA,SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan dihadiri oleh **AGUNG IRAWAN,SH**, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis

NURAFRIANI PUTRI, S.H.

ARIE ANDHIKA ADIKRESNA, S.H, M.H.

Hakim Anggota II

FERDIAN PERMADI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

H.HARMLJAYA,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)